



**KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN  
NOMOR : 188/42/KEP/35.22.15.2008/2022**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DESA KAUMAN  
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2023**

**KEPALA DESA KAUMAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi Desa Kauman yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Undang – Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014;  
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Regristrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;  
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik;  
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sturuktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pembentukan Wali Amanat Desa;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabuaten Bojonegoro;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasidan Tata Kerja Pemerintah Desa;
19. Peraturan Desa Kauman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Kauman;
20. Peraturan Desa Kauman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kauman;
21. Peraturan Kepala Desa Kauman Nomor 02 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kauman Tahun 2019;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DESA KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2023

Kesatu : Pejabat Pengelola Informasi Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Kauman ini.

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
4. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
6. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
7. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
8. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar informasi publik;
9. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
10. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Keempat : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kauman

Pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DESA KAUMAN,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth
1. Bupati Bojonegoro (sebagai laporan);
  2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro;
  3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro;
  4. Camat Bojonegoro;
  5. Pejabat Pengelola Informasi Desa Kauman.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN  
Nomor : 188/42/KEP/35.22.15.2008/2022  
Tanggal : 30 Desember 2022

**PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO**

NO	KEDUDUKAN	JABATAN / INSTANSI	NAMA
1	2	4	3
1.	Atasan PPID	Kepala Desa	YULIA PDA, S.E.
2.	Ketua PPID	Sekretaris Desa	MAR ATUS EVA RAHMADANI, S.Pd
3.	Sekretaris PPID	Kaur Perencanaan	ANRYZA, S.Pd
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Publik		
	a. Koordinator/merangkap Anggota	Kaur TU dan Umum	Dietta Kurnia Sari, S.P
	b. Anggota	Ketua RT 1/RW 1	PURNOMO WAHYUDI, S.T.
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :		
	a. Koordinator/merangkap Anggota	Kaur Kesejahteraan	SURYANTINI
	b. Anggota	Karang Taruna	ARIK TRI PANGESTUTI
6.	Bidang Advokasi/ Pendampingan		
	a. Koordinator/merangkap Anggota	Kasi Pemerintahan	AYU FITRIANA, S.E
	b. Anggota	Staf Desa	FAJAR HISYAM R
7.	Desk Informasi Pengelola Media Center		
	a. Admin 1	Kasi Pelayanan	IRA ARIANTI, S.Pd
	b. Admin 2	Kaur Keuangan	KUSRINI

KEPALA DESA KAUMAN



**YULIA PDA**